



P E N E T A P A N

Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 24 September 2019 dengan register perkara Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-191/KUA.31.03.16/PW.01/09/2019 tertanggal 23 September 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **CALON ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 10 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, apalagi calon istri anak kandung Pemohon telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istri anak Pemohon sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istri anak Pemohon bahkan telah hamil 2 (dua) bulan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan CALON ANAK PEMOHON bersedia dinikahi oleh ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun umur ANAK PEMOHON sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah melamar dan pihak keluarga CALON ANAK PEMOHON telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON telah saling kenal dan saling mencintai, berpacaran selama 10(sepuluh) bulan dan telah melakukan hubungan badan bahkan Ade Ramdani telah hamil 4 empat) bulan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa di samping itu calon istri anak Pemohon (CALON ANAK PEMOHON), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya (CALON ANAK PEMOHON);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai, berpacaran selama 10 bulan dan melakukan hubungan badan bahkan calon istri telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dekat yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istri anak Pemohon bahkan telah hamil 4 (empat) bulan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan CALON ANAK PEMOHON bersedia dinikahi oleh ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun umur ANAK PEMOHON sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah melamar dan pihak keluarga CALON ANAK PEMOHON telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON telah saling kenal dan saling mencintai, berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan badan bahkan Ade Ramdani telah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa di samping itu calon istri anak Pemohon (CALON ANAK PEMOHON), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya (CALON ANAK PEMOHON);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai, berpacaran selama 10 bulan dan melakukan hubungan badan bahkan calon istri telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dekat yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-191/Kk.31.03.16/PW.01/09/2019 bertanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, telah dimeterai dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 7604-LT-11112012-0087 tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rasman, Nomor 7604161702120001 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos (bukti P.3).
4. Fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan atas nama ANAK PEMOHON yang diperiksa oleh Bidan Hj. Puspeni Pujawati, A.Md, Keb di Sumberjo tertanggal 12 September 2019 dan hasilnya positif, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali mandar. Saksi mengaku sebagai ponakan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Akbar bin Rasman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan dan saling kenal selama 10 bulan, dan bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan calon isterinya berstatus Perawan
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali mandar. Saksi mengaku sebagai ponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Akbar bin Rasman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan dan saling kenal selama 10 bulan, dan bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan calon isterinya berstatus Perawan
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ..., umur ... tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Akbar bin Rasman, umur ... tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo, menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya Muhammad Akbar bin Rasman;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Akbar bin Rasman, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 10 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perjaka dan status calon suaminya gadis
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Akbar bin Rasman, umur 17 tahun, untuk menikah dengancalon istrinya yang bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muh Akbar bin Rasman dengan seorang perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Dra. Saripta Jama

Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.556/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)